

2hal

20 Juni 07



302 / 28 - 09 - 2007

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 734/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)